



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 47/PID.B/2013/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIJON MANURUNG Als. PAK PASKAH;
Tempat lahir : Sigaol;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 15 April 1997
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba samosir
A g a m a : Kristen Khatolik ;
P e k e r j a a n : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat);

2. Nama lengkap : JUNAIDI MANURUNG;
Tempat lahir : Janji Matogu
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 27April 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Lumban Datuk Kecamatan Porsea
Kabupaten Toba Samosir
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Pelajar ;
Pendidikan : SMK Kelas III;

3. Nama lengkap : POSMAN HASIBUAN;
Tempat lahir : Sigaol Timur;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/08 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir
A g a m a : Kristen Khatolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Petani;

Pendidikan : SMA

4. Nama lengkap : POLMER HASIBUAN ;

Tempat lahir : Sigao Timur

Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Pebruari 1974

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Desa Sigao Timur Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Petani ;

Pendidikan : SMA Kelas II

5. Nama lengkap : SARLON MANYURUNG

Tempat lahir : Sigao Timur

Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 26 Agustus 1983

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Desa Sigao Timur Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Pedagang;

Pendidikan : SD Kelas III

6. Nama lengkap : MAUSIN NADAPDAP

Tempat lahir : Sigao Barat

Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 28 Juli 1958

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Desa Sigao Timur Kecamatan Uluan
Kabupaten Samosir

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : petani

Pendidikan : SD Tamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Balige, dengan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan sebagai berikut oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepada Para terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa **1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH**, terdakwa **2. JUNAIDI MANURUNG**, terdakwa **3. POSMAN HASIBUAN**, terdakwa **4. POLMER HASIBUAN**, terdakwa **5. SARLON MANURUNG**, terdakwa **6. MAUSIN NADAPDAP** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “, dalam Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa **1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH**, terdakwa **2. JUNAIDI MANURUNG**, terdakwa **3. POSMAN HASIBUAN**, terdakwa **4. POLMER HASIBUAN**, terdakwa **5. SARLON MANURUNG**, terdakwa **6. MAUSIN NADAPDAP**

Talah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau yang dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu" dalam dakwaan Subsida pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH**, terdakwa **2. JUNAIDI MANURUNG**, terdakwa **3. POSMAN HASIBUAN**, terdakwa **4. POLMER HASIBUAN**, terdakwa **5. SARLON MANURUNG**, terdakwa **6. MAUSIN NADAPDAP** masing-masing dengan pidana penjara selama :5 (Lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

4. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dadu kecil, 1 (Satu) buah gelas dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka serta mempunyai tanggungan isteri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan replik secara tertulis, akan tetapi menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi menyatakan tetap pada permohonan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Subsideritas tertanggal 19 Pebruari 2013 Nomor register Perkara:PDM – 09/BLG/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primair

Bahwa mereka para terdakwa yaitu **terdakwa 1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH**, terdakwa **2. JUNAIDI MANURUNG**, terdakwa **3. POSMAN HASIBUAN**, terdakwa **4. POLMER HASIBUAN**, terdakwa **5. SARLON MANURUNG**, terdakwa **6. MAUSIN NADAPDAP** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di kedai tuak yang terletak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas **saksi PRIMA SUBRATA,Amd,saksi MAHENDRA KELIAT**, petugas yang berwajib dari Polres Toba Samosir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir ada orang bermain judi jenis dadu besar kecil, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata informasi yang yang di dapat oleh saksi-saksi benar, dan ketika saksi-saksi masuk kesalah kedai tuak saksi-saksi melihat 6 (Enam) orang sedang bermain judi jenis dadu besar kecil dengan menggunakan 1(Satu) buah dadu dan 1 (satu) buah gelas serta menggunakan taruhan uang, Para terdakwa bermain judi jenis dadu besar kecil dengan cara : pemain berganti-gantian menjadi bandar, setelah salah seorang dihunjuk menjadi Bandar, salah seorang pemain menjadi Bandar memasang taruhannya, angka mata dadu di nyatakan besar apabila setelah digoncang ternyata permukaan dadu tersebut mata 4 atau 5 atau 6, maka di sebut dadu besar sedangkan dadu kecil apabila setelah diguncang permukaan dadu bermata 1 atau 2 atau 3, permainan dadu besar kecil paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah),. setelah pemasangan Bandar ada melawani baru bandar menggoncang dadu yang ada di dalam gelas, setelah itu apabila Bandar mendapatkan mata dadu besar, maka Bandarlah sebagai pemenangnya, namun apabila dadu yang di goncang oleh Bandar mengeluarkan mata kecil, maka pemenangnya adalah yang melawani Bandar, apabila Bandar kalau dalam taruhan maka yang di sebelah kanan Bandar tersebutlah yang bergantian dengan bandarnya, demikian permainan dadu besar kecil dilakukan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara berulang-ulang, kemudian **saksi PRIMA SUBRATA, Amd.,saksi MAHENDRA KELIAT** melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi-saksi juga menyita barang bukti dari para terdakwa berupa : 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas, uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), **Saksi PRIMA SUBRATA, Amd, saksi MAHENDRA KELIAT** menangkap para terdakwa karena tidak ada izin untuk melakukan perjudian dadu besar kecil.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa para terdakwa yaitu **terdakwa 1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH, terdakwa 2. JUNAIDI MANURUNG, terdakwa 3. POSMAN HASIBUAN, terdakwa 4. POLMER HASIBUAN, terdakwa 5. SARLON MANURUNG, terdakwa 6. MAUSIN NADAPDAP** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas **saksi PRIMA SUBRATA,Amd,saksi MAHENDRA KELIAT**, petugas yang berwajib dari Polres Toba Samosir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir ada orang bermain judi jenis dadu besar kecil, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata informasi yang di dapat oleh saksi-saksi benar, dan ketika saksi-saksi masuk kesalah kedai tuak saksi-saksi melihat 6(Enam) orang sedang bermain judi jenis dadu besar kecil dengan menggunakan 1(Satu) buah dadu dan 1 (satu) buah gelas serta menggunakan taruhan uang, Para terdakwa bermain judi jenis dadu besar kecil dengan cara :pemain berganti-gantian menjadi bandar, setelah salah seorang dihunjuk menjadi Bandar, salah seorang pemain menjadi Bandar memasang taruhannya, angka mata dadu di nyatakan besar apabila setelah digoncang ternyata permukaan dadu tersebut mata 4 atau 5 atau 6, maka di sebut dadu besar sedangkan dadu kecil apabila setelah digoncang permukaan dadu bermata 1 atau 2 atau 3, permainan dadu besar kecil paling besar Rp.2.000., (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah),. setelah pemasangan Bandar ada melawani baru bandar menggoncang dadu yang ada di dalam gelas ,setelah itu apabila Bandar mendapatkan mata dadu besar, maka Bandarlah sebagai pemenangnya, namun apabila dadu yang di goncang oleh Bandar mengeluarkan mata kecil, maka pemenangnya adalah yang melawani Bandar, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar kalau dalam taruhan maka yang di sebelah kanan Bandar tersebutlah yang bergantian dengan bandarnya, demikian permainan dadu besar kecil dilakukan para terdakwa secara berulang-ulang, kemudian **saksi PRIMA SUBRATA, Amd,,saksi MAHENDRA KELIAT** melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi-saksi juga menyita barang bukti dari para terdakwa berupa : 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas, uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).**Saksi PRIMA SUBRATA, Amd, saksi MAHENDRA KELIAT** menangkap para terdakwa karena tidak ada izin untuk melakukan perjudian dadu besar kecil.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Mahendra Keliat**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Toba Samosir ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan terhadap para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa tindak pidana permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WIB di kedai tuak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis dadu tersebut dengan cara pemain berganti-gantian menjadi bandar, setelah salah seorang dihunjuk menjadi Bandar, salah seorang pemain menjadi Bandar memasang taruhannya, angka mata dadu di nyatakan besar apabila setelah digoncang ternyata permukaan dadu tersebut mata 4 atau 5 atau 6, maka di sebut dadu besar sedangkan dadu kecil apabila setelah diguncang permukaan dadu bermata 1 atau 2 atau 3, permainan dadu besar kecil paling besar Rp.2.000,, (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah),. setelah pemasangan Bandar ada melawani baru bandar menggoncang dadu yang ada di dalam gelas ,setelah itu apabila Bandar mendapatkan mata dadu besar, maka Bandarlah sebagai pemenangnya, namun apabila dadu yang di goncang oleh Bandar mengeluarkan mata kecil, maka pemenangnya adalah yang melawani Bandar, apabila Bandar kalau



dalam taruhan maka yang di sebelah kanan Bandar tersebutlah yang bergantian dengan bandarnya;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut dengan taruhan berupa uang dan setiap kali permainan taruhannya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi, dan saksi Prima Subrata, Amd., yang menerima informasi dari masyarakat tentang permainan judi tersebut menangkap para terdakwa dari Kedai tuak beserta barang bukti berupa 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas, uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Prima Subrata, Amd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya::

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Toba Samosir ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan terhadap para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa tindak pidana permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WIB di kedai tuak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis dadu tersebut dengan cara pemain berganti-gantian menjadi bandar, setelah salah seorang dihunjuk menjadi Bandar, salah seorang pemain menjadi Bandar memasang taruhannya, angka mata dadu di nyatakan besar apabila setelah digoncang ternyata permukaan dadu tersebut mata 4 atau 5 atau 6, maka di sebut dadu besar sedangkan dadu kecil apabila setelah diguncang permukaan dadu bermata 1 atau 2 atau 3, permainan dadu besar kecil paling besar Rp.2.000., (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah),. setelah pemasangan Bandar ada melawani baru bandar menggoncang dadu yang ada di dalam gelas ,setelah itu apabila Bandar mendapatkan mata dadu besar, maka Bandarlah sebagai pemenangnya, namun apabila dadu yang di goncang oleh Bandar mengeluarkan mata kecil, maka pemenangnya adalah yang melawani Bandar, apabila Bandar kalau dalam taruhan maka yang di sebelah kanan Bandar tersebutlah yang bergantian dengan bandarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut dengan taruhan berupa uang dan setiap kali permainan taruhannya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi, dan saksi Prima Subrata, Amd., yang menerima informasi dari masyarakat tentang permainan judi tersebut menangkap para terdakwa dari Kedai tuak beserta barang bukti berupa 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas, uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana permainan judi jenis dadu besar kecil tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WIB di kedai tuak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis dadu besar kecil tersebut dengan cara pemain berganti-gantian menjadi bandar, setelah salah seorang dihunjuk menjadi Bandar, salah seorang pemain menjadi Bandar memasang taruhannya, angka mata dadu di nyatakan besar apabila setelah digoncang ternyata permukaan dadu tersebut mata 4 atau 5 atau 6, maka di sebut dadu besar sedangkan dadu kecil apabila setelah diguncang permukaan dadu bermata 1 atau 2 atau 3, permainan dadu besar kecil paling besar Rp.2.000., (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah),. setelah pemasangan Bandar ada melawani baru bandar menggoncang dadu yang ada di dalam gelas ,setelah itu apabila Bandar mendapatkan mata dadu besar, maka Bandarlah sebagai pemenangnya, namun apabila dadu yang di goncang oleh Bandar mengeluarkan mata kecil, maka pemenangnya adalah yang melawani Bandar, apabila Bandar kalau dalam taruhan maka yang di sebelah kanan Bandar tersebutlah yang bergantian dengan bandarnya;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Toba Samosir dari Kedai tuak beserta barang bukti berupa 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas, uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa baru pertama kali bermain judi ditempat tersebut, hanya iseng-iseng saja sambil minum tuak;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi – saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah oleh karenanya sah dipertimbangkan dalam putusan ini dan barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan para terdakwa, saat diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas;
- uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari fakta-fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di buktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan. Sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair melanggar yaitu Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad 1_Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Para terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa 1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH, terdakwa 2. JUNAIDI MANURUNG, terdakwa 3. POSMAN HASIBUAN, terdakwa 4. POLMER HASIBUAN, terdakwa 5. SARLON MANURUNG, terdakwa 6. MAUSIN NADAPDAP yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa para terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka apabila dakwaan yang didakwakan kepada mereka terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils theori) dan teori pengetahuan (voorstellings theori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WIB di kedai tuak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir saksi -saksi dari petugas kepolisian telah melakukan penangkapan kepada Para terdakwa karena bermain judi jenis dadu besar kecil tanpa ijin dari yang berwenang, dan dari para terdakwa disita barang bukti berupa: 1(satu) buah dadu kecil, 1(satu) buah gelas, uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa 1(satu) buah dadu kecil dan 1(satu) buah gelas tersebut disiapkan para terdakwa sebagai sarana untuk bermain judi jenis dadu besar kecil karena tergiur dengan keuntungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair telah terpenuhi;

Ad3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari anasir unsur tersebut terbukti, maka unsur ini pun dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WIB di kedai tuak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir saksi-saksi dari petugas kepolisian telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena bermain judi jenis sembi tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap para terdakwa, sedang bermain judi jenis sembi, sehingga dengan jelas terlihat bahwa para terdakwa telah turut serta dalam kegiatan perusahaan judi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tidak terpenuhi/terbukti, maka perbuatan para terdakwa dalam dakwaan Primer harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1). Barang siapa;
- 2). Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- 3). Tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke -1 dalam dakwaan subsidair sama dengan unsur dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dalam unsur ke -1 dakwaan primair kedalam unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair sehingga unsur ke -1 dakwaan subsidair telah terpenuhi.

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang merupakan anggota Polres Toba Samosir dan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 23.00 WIB di kedai tuak di Desa Sigaol Timur Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, saksi-saksi yang merupakan anggota Polres Toba Samosir menangkap para terdakwa dikarenakan sedang bermain permainan judi jenis dadu besar kecil adapun cara permainan judi jenis dadu besar kecil yang dimainkan oleh para terdakwa adalah dengan cara sebagai berikut : pemain berganti-gantian menjadi bandar, setelah salah seorang dihunjuk menjadi Bandar, salah seorang pemain menjadi Bandar memasang taruhannya, angka mata dadu di nyatakan besar apabila setelah digoncang ternyata permukaan dadu tersebut mata 4 atau 5 atau 6, maka di sebut dadu besar sedangkan dadu kecil apabila setelah digoncang permukaan dadu bermata 1 atau 2 atau 3, permainan dadu besar kecil paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan taruhan paling kecil adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah),. setelah pemasangan Bandar ada melawani baru bandar menggoncang dadu yang ada di dalam gelas ,setelah itu apabila Bandar mendapatkan mata dadu besar, maka Bandarlah sebagai pemenangnya, namun apabila dadu yang di goncang oleh Bandar mengeluarkan mata kecil, maka pemenangnya adalah yang melawani Bandar, apabila Bandar kalau dalam taruhan maka yang di sebelah kanan Bandar tersebutlah yang bergantian dengan bandarnya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi jenis sembi yang dimainkan oleh para terdakwa judi yang dimainkan bersama-sama dengan pemain lain dan tempat yang dimainkan merupakan kedai dimana kedai tersebut adalah tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad3. Tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang merupakan anggota Polres Toba Samosir dan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dikarenakan tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan judi jenis sembi hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diketahui setelah dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi didalam kedai tempat arena main dari para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu” ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa selama Para terdakwa berada dalam masa penahanan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatan mereka;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi para terdakwa tersebut dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan para terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH, terdakwa 2. JUNAIDI MANURUNG, terdakwa 3. POSMAN HASIBUAN, terdakwa 4. POLMER HASIBUAN, terdakwa 5. SARLON MANURUNG, terdakwa 6. MAUSIN NADAPDAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH, terdakwa 2. JUNAIDI MANURUNG, terdakwa 3. POSMAN HASIBUAN, terdakwa 4. POLMER HASIBUAN, terdakwa 5. SARLON MANURUNG, terdakwa 6. MAUSIN NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari Penguasa yang berwenang" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIJON MANURUNG ALS PAK PASKAH, terdakwa 2. JUNAIDI MANURUNG, terdakwa 3. POSMAN HASIBUAN, terdakwa 4. POLMER HASIBUAN, terdakwa 5. SARLON MANURUNG, terdakwa 6. MAUSIN NADAPDAP oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama bulan dan hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dadu kecil ;
 - 1(satu) buah gelas, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp.174.000., (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), **Dirampas untuk negara.**
8. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu Tanggal 01 April 2013, oleh Kami SAIDIN BAGARING, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH. dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua hakim Anggota, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri FRISKA SIANIPAR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

(ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.)

(SAIDIN BAGARING, SH.)

HAKIM ANGGOTA II

(ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn)

PANITERA PENGGANTI

(HOTMAN SINAGA, SH.)